



P U T U S A N

Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FARID AZHAR Alias FARID;
2. Tempat lahir : Loloan Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/27 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Agung Gang XIV No. 1 RT/RW 005/000, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Farid Azhar als. Farid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nga tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nga tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FARID AZHAR ALS. FARID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan, dan penahanan yang telah di jalani, ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sub. 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 17 (tujuh belas) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 12,95 gram Brutto atau 11,11 gram Netto yang terdiri dari 12 (dua belas) plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dibalut dengan plastic stiker warna gold dengan berat 10,43 gr brutto atau 9,11 gr netto (kode A1-A12), dan 5 (lima) buah plastic klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 2,52 gram brutto atau 2 gram netto (kode B1-B5);
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram Netto dengan kode A1;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A2;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A3;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A4;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A5;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A6;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A7;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A8;

- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram Netto dengan kode A9;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A10;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram Netto dengan kode A11;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A12;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram Netto dengan kode B1;

- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram Netto dengan kode B2;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram Netto dengan kode B3;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram Netto dengan kode B4;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram Netto dengan kode B5;

- b. 12 (dua belas) buah potongan plastik stiker warna gold;
- c. 1 (satu) buah sendok dari potongan pipet plastik;
- d. 1 (satu) buah gunting;
- e. 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
- f. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan kartu sim 081246460945;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FARID AZHAR ALS. FARID pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Gunung Agung Gang XIV No. 1 RT/RW 005/- Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Saksi I KOMANG ARDANA, Saksi PUTU INDRAYADHI, Saksi AGUNG NELIZA RAHMAN, selaku petugas Kepolisian dari Polres Jembrana telah menangkap Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa, karena berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa telah memiliki dan menyimpan jenis sabu – sabu, dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, petugas menemukan 17 (tujuh belas) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 12,95 gram Brutto atau 11,11 gram Netto yang terdiri dari : 12 (dua belas) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu yang dibalut dengan stiker plastik warna gold dengan berat 10,43 gr brutto atau 9,11 gram netto dan 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 2,52 gram Brutto atau 2 Gram Netto di lantai II rumah Terdakwa di dalam lipatan celana dalam berwarna hitam yang berada di atas kursi plastik warna merah

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda, di atas lantai kamar gudang disebelah TV ditemukan 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu) , 1 (satu) buah Gunting dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, yang mana 17 (tujuh belas) paket sabu-sabu tersebut diakui milik IMAM MAHRUS ALS. SAKME sedangkan 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu) , 1 (satu) buah Gunting dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Kristal bening yang diduga sabu- sabu tersebut dari Saksi IMAM MAHRUS ALS SAKME dengan sistem tempel dengan tujuan agar paket sabu-sabut tersebut ditempel di suatu tempat berdasarkan petunjuk dari IMAM MAHRUS ALS SAKME dengan upah Terdakwa akan diberikan satu paket sabu-sabu ;

Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan Identifikasi barang Bukti yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Polres Jembrana tanggal 25 Oktober 2022 terdiri :

17 (tujuh belas) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 12,95 gram Brutto atau 11,11 gram Netto yang terdiri dari 12 (dua belas) plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dibalut dengan plastic stiker warna gold dengan berat 10,43 gr brutto atau 9,11 gr netto (kode A1-A12), dan 5 (lima) buah plastic klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis abu dengan berat 2,52 gram brutto atau 2 gram netto (kode B1-B5).

- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram Netto dengan kode A1;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A2;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A3;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A4;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A5;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A6;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A7;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A8;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram Netto dengan kode A9;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A10;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram Netto dengan kode A11;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A12;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram Netto dengan kode B1;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram Netto dengan kode B2;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram Netto dengan kode B3;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram Netto dengan kode B4;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram Netto dengan kode B5;

telah diuji secara laboratorium oleh Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1137/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh para pemeriksa KOMISARIS POLISI IMAM MAHMUDI, Amd, SH, INSPEKTUR POLISI SATU A.A.GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si., serta diketahui oleh KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, KOMISARIS BESAR POLISI Ir. ROEDY ARIS TAVIP PUSPITO, M.Si., dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 8008/2022/NF sampai dengan barang bukti dengan Nomor: 8024/2022/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I bahwa benar mengandung sediaan METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti Nomor 8025/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUZTAHIDIN, S.Kom. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan Saksi yang telah menyaksikan petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan penggeledahan di rumahnya, karena diduga melakukan tindak pidana narkoba
 - Bahwa pada awalnya Saksi sedang berada di rumah, Saksi dipanggil dan diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan petugas dalam melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Gunung Agung Gang XIV No. 1 RT/RW 005/- Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa menggunakan narkoba;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta;
 - Bahwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan kartu Sim nomor 081246460945 dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah dalam lipatan celana dalam warna hitam yang ada di atas kursi plastik warna merah muda yang ada diteras rumah lantai dua ditemukan dan diamankan 17 (tujuh belas) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang terdiri dari 12 (dua belas) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang masing masing dibalut dengan plastik striker warna gold, 5 (lima) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok dari potongan pipet plastik serta di atas lantai disebelah TV yang ada di gudang ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dan 1 (satu) buah gunting;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat diinterogasi oleh petugas kepolisian dan mengakui 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan kartu Sim nomor 081246460945, 1 (satu) buah sendok dari potongan pipet plastik, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah celana dalam warna hitam tersebut adalah barang barang milik Terdakwa, sedangkan 17 (tujuh belas) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang terdiri dari 12 (dua belas) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang masing masing dibalut dengan plastik striker warna gold, 5 (lima)

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut milik Saksi Imam Mahrus alias Sakme;

- Bahwa pada saat diinterogasi oleh petugas kepolisian Terdakwa mengakui 17 (tujuh belas) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya disuruh mengambil oleh Saksi Imam Mahrus alias Sakme, selanjutnya paket narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa taruh atau tempel di suatu tempat menunggu perintah dari Saksi Imam Mahrus alias Sakme;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa tidak ada tingkah laku Terdakwa yang mencurigakan selama ini;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat dari jarak yang dekat dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. IMAM MAHRUS Alias SAKME dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan menyimpan atau menguasai 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat 12.95 gram brutto atau 11,11 gram netto dan Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut setelah diperiksa atau diberitahu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi atau menyuruh Terdakwa untuk mengambil tempelan paket narkoba jenis sabu, dan mengirim foto dan alamat tempelan paket narkoba jenis sabu di Jl. Raya Kuta-Badung melalui Whatsapp kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal atau tidak mengetahui nomor handphone 087735411088 dan 085960414399 yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi sedang menjalani pidana di Rutan Kelas IIB Negara sehubungan dengan melakukan tindak pidana narkoba pada tahun 2019;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selama menjalani hukuman di Rutan kelas IIB Negara tidak pernah menghubungi ataupun bertemu langsung dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki handphone karena selama menjalani hukuman di Rutan tidak diperbolehkan atau dilarang memiliki atau membawa handphone;
- Bahwa Saksi selama menjalani hukuman menghubungi keluarga melalui wartel yang ada di di Rutan kelas II B Negara;
- Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dari kecil karena Saksi dengan Terdakwa tinggal bertetangga di Kelurahan Loloan Timur;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa mengambil ataupun meletakkan tempelan yang berisi Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. I KOMANG ARDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Gunung Agung Gang XIV No. 1 RT/RW 005/- Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada awalnya penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut lalu Saksi bersama teman teman Saksi (anggota opsnal) yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba melaksanakan penyelidikan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa terpantau berada di rumahnya Jl. Gunung Agung Gang XIV No. 1 RT/RW 005/- Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, ketika Terdakwa baru datang dari Denpasar dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Muztahidin, S.Kom.;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, pada tangan Terdakwa ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan kartu Sim nomor 081246460945 dan pada saat dilakukan pengeledahan rumah dalam lipatan celana dalam warna hitam yang ada di atas kursi plastik warna merah muda yang ada di teras rumah lantai dua ditemukan dan diamankan 17 (tujuh belas) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang terdiri dari 12 (dua belas) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang masing masing dibalut

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan plastik striker warna gold, 5 (lima) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok dari potongan pipet plastik serta di atas lantai disebelah TV yang ada di gudang ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dan 1 (satu) buah gunting;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui kalau barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan kartu Sim nomor 081246460945, 1 (satu) buah sendok dari potongan pipet plastik, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah celana dalam warna hitam tersebut adalah barang barang milik Terdakwa, sedangkan 17 (tujuh belas) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang terdiri dari 12 (dua belas) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang masing masing dibalut dengan plastik striker warna gold, 5 (lima) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut milik Saksi Imam Mahrus alias Sakme;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut atas perintah Saksi Imam Mahrus alias Sakme;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, sekitar pukul 23.00 WITA, pada saat di Denpasar ditelfon oleh Saksi Imam Mahrus alias Sakme untuk mengambil tempelan paket narkoba jenis sabu, setelah disanggupi oleh Terdakwa lalu pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 Terdakwa diberikan foto alamat tempelan paket narkoba jenis sabu yaitu di sebelah pot bunga di Jl. Raya Kuta-Badung, kemudian Terdakwa langsung menuju alamat dimaksud dengan mengendarai sepeda motor yang dipinjam dari hotel, setelah sampai Terdakwa melihat pembungkus permen setelah diambil dan dibuka berisi 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu kemudian paket narkoba jenis sabu tersebut dibawa ke hotel tempat menginap, selanjutnya ditaruh di dalam tas digabung dengan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya dibawa dari rumahnya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 Terdakwa pulang kerumahnya di Jembrana dan sampai sekira pukul 23.30 WITA, kemudian 17 (tujuh belas) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut disimpan dalam lipatan celana dalam warna hitam lalu ditaruh di atas kursi pelastik warna merah muda dilantai dua rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku 17 (tujuh belas) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa taruh atau tempel di suatu tempat menunggu perintah dari Saksi Imam Mahrus alias Sakme;
- Bahwa Terdakwa mengaku 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan kartu Sim nomor 081246460945 digunakan untuk berkomunikasi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Imam Mahrus alias Sakme, 1 (satu) buah bong digunakan untuk menggunakan sabu, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik digunakan untuk menyendol atau mengambil sabu dan satu buah gunting digunakan untuk memotong pipet atau membuat bong;

- Bahwa Saksi bersama rekan polisi lainnya setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti tersebut, lalu Terdakwa berikut barang bukti diamankan lalu dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Jemberana, kemudian melakukan pengembangan kasus kepada Saksi Imam Mahrus alias Sakme di Rutan Kelas II B Negara;
- Bahwa petugas kepolisian selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Imam Mahrus alias Sakme di Rutan Kelas II B Negara, tidak ditemukan handphone yang diduga digunakan untuk untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, dan Saksi Imam Mahrus alias Sakme mengaku kenal dengan Terdakwa karena bertetangga dan mengaku tidak pernah berkomunikasi atau berhubungan dengan melalui handphone dengan Terdakwa berkaitan dengan narkoba jenis sabu, dan Saksi Imam Mahrus alias Sakme juga mengaku tidak memiliki handphone dan di dalam Rutan karena tidak diperbolehkan membawa handphone;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan yang disaksikan oleh Terdakwa, 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat brutto 12,95 gram atau berat netto 11.11 gram;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, disaksikan pula oleh Saksi Muztahidin, S.Kom.;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa negatif;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, paket sabu tersebut dijual kembali atas perintah Saksi Imam Mahrus alias Sakme;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap dalam keadaan sadar dan bisa diajak berkomunikasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. PUTU INDRAYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Gunung Agung Gang XIV No. 1 RT/RW 005/- Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada awalnya penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut lalu Saksi bersama teman teman Saksi (anggota opsnal) yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba melaksanakan penyelidikan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa terpantau berada di rumahnya Jl. Gunung Agung Gang XIV No. 1 RT/RW 005/- Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, ketika Terdakwa baru datang dari Denpasar dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Muztahidin, S.Kom.;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada tangan Terdakwa ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan kartu Sim nomor 081246460945 dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah dalam lipatan celana dalam warna hitam yang ada di atas kursi plastik warna merah muda yang ada di teras rumah lantai dua ditemukan dan diamankan 17 (tujuh belas) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang terdiri dari 12 (dua belas) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang masing masing dibalut dengan plastik striker warna gold, 5 (lima) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok dari potongan pipet plastik serta di atas lantai disebelah TV yang ada di gudang ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dan 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui kalau barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan kartu Sim nomor 081246460945, 1 (satu) buah sendok dari potongan pipet plastik, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah celana dalam warna hitam tersebut adalah barang barang milik Terdakwa, sedangkan 17 (tujuh belas) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang terdiri dari 12 (dua belas) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang masing masing dibalut dengan plastik striker warna gold, 5 (lima) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut milik Saksi Imam Mahrus alias Sakme;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut atas perintah Saksi Imam Mahrus alias Sakme;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, sekitar pukul 23.00 WITA, pada saat di Denpasar ditelfon oleh Saksi Imam Mahrus alias Sakme untuk mengambil tempelan paket narkoba jenis sabu, setelah disanggupi oleh Terdakwa lalu pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 Terdakwa diberikan foto alamat tempelan paket narkoba jenis sabu yaitu di sebelah pot bunga di Jl. Raya Kuta-Badung, kemudian Terdakwa langsung menuju alamat dimaksud dengan mengendarai sepeda motor yang dipinjam dari hotel, setelah sampai Terdakwa melihat pembungkus permen setelah diambil dan dibuka berisi 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu kemudian paket narkoba jenis sabu tersebut dibawa ke hotel tempat menginap, selanjutnya ditaruh di dalam tas digabung dengan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya dibawa dari rumahnya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 Terdakwa pulang kerumahnya di Jembrana dan sampai sekira pukul 23.30 WITA, kemudian 17 (tujuh belas) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut disimpan dalam lipatan celana dalam warna hitam lalu ditaruh di atas kursi pelastik warna merah muda dilantai dua rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku 17 (tujuh belas) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa taruh atau tempel di suatu tempat menunggu perintah dari Saksi Imam Mahrus alias Sakme;
- Bahwa Terdakwa mengaku 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan kartu Sim nomor 081246460945 digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Imam Mahrus alias Sakme, 1 (satu) buah bong digunakan untuk menggunakan sabu, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik digunakan untuk menyendol atau mengambil sabu dan satu buah gunting digunakan untuk memotong pipet atau membuat bong;
- Bahwa Saksi bersama rekan polisi lainnya setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti tersebut, lalu Terdakwa berikut barang bukti diamankan lalu dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Jembrana, kemudian melakukan pengembangan kasus kepada Saksi Imam Mahrus alias Sakme di Rutan Kelas II B Negara;
- Bahwa petugas kepolisian selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Imam Mahrus alias Sakme di Rutan Kelas II B Negara, tidak ditemukan handphone yang diduga digunakan untuk untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, dan Saksi Imam Mahrus alias Sakme mengaku kenal dengan

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena bertetangga dan mengaku tidak pernah berkomunikasi atau berhubungan dengan melalui handphone dengan Terdakwa berkaitan dengan narkoba jenis sabu, dan Saksi Imam Mahrus alias Sakme juga mengaku tidak memiliki handphone dan di dalam Rutan karena tidak diperbolehkan membawa handphone;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan yang disaksikan oleh Terdakwa, 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat brutto 12,95 gram atau berat netto 11.11 gram;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, disaksikan pula oleh Saksi Muztahidin, S.Kom.;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa negatif;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, paket sabu tersebut dijual kembali atas perintah Saksi Imam Mahrus alias Sakme;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap dalam keadaan sadar dan bisa diajak berkomunikasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Gunung Agung Gang XIV No. 1 RT/RW 005/- Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan kartu Sim nomor 081246460945 dan pada saat petugas melakukan pengeledahan rumah pada teras rumah yang ada di lantai dua yaitu dalam lipatan celana dalam warna hitam yang ada di atas kursi plastik warna merah muda ditemukan dan diamankan 17 (tujuh belas) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang terdiri dari 12 (dua belas) buah plastik klip

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis sabu yang masing masing dibalut dengan plastik striker warna gold, 5 (lima) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok dari potongan pipet plastik warna putih serta di atas lantai disebelah TV yang ada di gudang ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dan 1 (satu) buah gunting;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 17 (tujuh belas) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang terdiri dari 12 (dua belas) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang masing masing dibalut dengan plastik striker warna gold dan 5 (lima) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Imam Mahrus alias Sakme;
- Bahwa saat akan mengambil 17 (tujuh belas) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang terdiri dari 12 (dua belas) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang masing masing dibalut dengan plastik striker warna gold, 5 (lima) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut berada atau disimpan di rumah Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa disuruh untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut oleh Saksi Imam Mahrus alias Sakme kemudian disimpan di atas kursi plastik warna merah muda yang ada di teras rumah, kemudian 5 (lima) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa taruh atau tempel di suatu tempat kemudian tempelan paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa foto lalu foto berisi alamat tempelan paket narkoba jenis sabu tersebut dikirim kepada Saksi Imam Mahrus alias Sakme melalui Whatsapp yang sebelumnya disuruh oleh Saksi Imam Mahrus alias Sakme;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, sekitar pukul 23.00 WITA pada saat sedang berada di hotel EFEESOT di Denpasar, Terdakwa ditelfon oleh Saksi Imam Mahrus alias Sakme untuk mengambil tempelan paket narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa menerima pesan Whatsapp (WA) dari Saksi Imam Mahrus alias Sakme yang berisi foto dan alamat tempelan paket narkoba jenis sabu, yang dibungkus dengan plastik pembungkus permen diantara pot bunga yang ada di Jl. Raya Kuta-Badung, setelah menerima foto dan alamat tempelan paket narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa pergi ke alamat dimaksud dengan meminjam sepeda motor di hotel, setelah sampai pada alamat dimaksud Terdakwa langsung mengambil paket yang dikemas plastik pembungkus permen tersebut, kemudian setelah diambil dan dibuka paket tersebut berisi 13 (tiga belas) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang masing masing dibalut dengan plastik striker warna gold, lalu plastik

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus permen Terdakwa buang di jalan sedangkan 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu tersebut disimpan pada saku celana yang Terdakwa gunakan lalu kembali ke hotel tempat menginap, setelah sampai di hotel, 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu tersebut disimpan di dalam tas dan digabung dengan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu milik Saksi Imam Mahrus alias Sakme yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumahnya, kemudian setelah sampai hotel setelah kembali dari mengambil tempelan paket narkoba jenis sabu tersebut sempat memberitahu Saksi Imam Mahrus alias Sakme melalui pesan Whatsapp (WA) kalau paket telah Terdakwa ambil dan pada saat itu Saksi Imam Mahrus alias Sakme menyuruh untuk menyimpan dulu paket narkoba jenis sabu tersebut dan menempel paket narkoba jenis sabu tersebut menunggu petunjuk dari Saksi Imam Mahrus alias Sakme, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 08.00 WITA sebagian dari satu paket narkoba yang diambil Terdakwa tersebut digunakan di hotel dan sisanya disimpan kembali di dalam tas, kemudian sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa pulang kerumah di Jembrana dengan membawa tas berisi paket narkoba jenis sabu tersebut, dan sesampai dirumah sekitar pukul 23.30 WITA, paket narkoba jenis sabu tersebut disimpan dalam lipatan celana dalam warna hitam lalu diletakkan di atas kursi plastik warna merah muda yang ada di teras rumah dilantai dua;

- Bahwa Terdakwa disuruh untuk mengambil tempelan kemudian menempel kembali paket narkoba jenis sabu tersebut oleh Saksi Imam Mahrus alias Sakme sebanyak dua kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Jalan Raya Kuta-Badung dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di Jl. Raya Kuta-Badung;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau imbalan berupa satu paket narkoba sabu dari paket narkoba jenis sabu yang telah diambil tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, sebagian dari satu paket narkoba yang diambil tersebut, Terdakwa gunakan di hotel Denpasar dan sisanya disimpan kembali di dalam tas;
- Bahwa Terdakwa kenal sejak kecil karena bertetangga dengan Saksi Imam Mahrus alias Sakme;
- Bahwa Terdakwa mengenal atau menggunakan narkoba jenis sabu baru baru ini dan terakhir menggunakan sabu pada Senin tanggal 24 Oktober 2022 di Denpasar;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menggunakan sabu, kondisi Terdakwa terasa lebih fit, tidak merasakan ngantuk dan kuat untuk bergadang;
- Bahwa Terdakwa mempunyai ijin dari instansi berwenang;
- Bahwa percakapan pada pesan Whatsapp berkaitan dengan membawa paket narkoba jenis sabu-sabu dengan Saksi Imam Mahrus alias Sakme telah diambil oleh pihak kepolisian;
- Bahwa 17 (tujuh belas) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut setelah dilakukan penimbangan dikantor Sat. Resnarkoba Polres Jembrana, dengan berat keseluruhan 12,95 gram brutto atau 11,11 gram netto
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No. Lab. 1137/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022, diperoleh hasil bahwa bahwa barang bukti dengan Nomor: 8008/2022/NF sampai dengan barang bukti dengan Nomor: 8024/2022/NF berupa Kristal bening seperti tersebut benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan barang bukti Nomor 8025/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 17 (tujuh belas) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 12,95 gram Brutto atau 11,11 gram Netto yang terdiri dari 12 (dua belas) plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang dibalut dengan plastic stiker warna gold dengan berat 10,43 gr brutto atau 9,11 gr netto (kode A1-A12), dan 5 (lima) buah plastic klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis abu dengan berat 2,52 gram brutto atau 2 gram netto (kode B1-B5).
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram brutto, setelah itu kristal bening

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram Netto dengan kode A1;

- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A2;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A3;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A4;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A5;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A6;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A7;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A8;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram Netto dengan kode A9;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A10;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram Netto dengan kode A11;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A12;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram Netto dengan kode B1;

- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram Netto dengan kode B2;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram Netto dengan kode B3;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram Netto dengan kode B4;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram Netto dengan kode B5;
- b. 12 (dua belas) buah potongan plastik stiker warna gold;
- c. 1 (satu) buah sendok dari potongan pipet plastic;
- d. 1 (satu) buah gunting;
- e. 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
- f. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- g. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan kartu sim 081246460945;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 120/Pen.Pid/2022/PN Nga tertanggal 1 November 2022, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan kemudian Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap kaitannya dengan tindak pidana narkoba pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Gunung Agung Gang XIV No. 1 RT/RW 005/- Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan kartu Sim nomor 081246460945, dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah dalam lipatan celana dalam warna hitam yang ada di atas kursi plastik warna merah muda yang ada diteras rumah lantai dua ditemukan dan diamankan 17 (tujuh belas) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang terdiri dari 12 (dua belas) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang masing masing dibalut dengan plastik striker warna gold dan 5 (lima) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sendok dari potongan pipet plastik, serta di atas lantai disebelah TV yang ada di gudang ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dan 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa kecuali 17 (tujuh belas) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu diakui merupakan milik orang lain yang Terdakwa simpan untuk kemudian Terdakwa tempel di suatu tempat sesuai dengan instruksi orang tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No. Lab. 1137/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 diperoleh hasil bahwa bahwa barang bukti dengan Nomor: 8008/2022/NF sampai dengan barang bukti dengan Nomor: 8024/2022/NF berupa Kristal bening benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan barang bukti Nomor 8025/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti Narkoba tertanggal 25 Oktober 2022, barang bukti berupa 17 (tujuh belas) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu secara keseluruhan memiliki berat 12,95 gr Brutto atau 11,11 gr Netto;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menyediakan paket narkoba jenis sabu dari pihak atau instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Farid Azhar alias Farid dalam persidangan mengakui identitas yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum baik dalam Surat Dakwaan maupun dalam BAP Penyidik, sehingga dalam hal ini tidak terdapat error in persona atau salah orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup terbukti salah satu saja maka dapat dikatakan memenuhi keseluruhan sub unsur, adapun menurut Leden Marpaung (Asas Teori Praktik Hukum Pidana, hlm. 10) sifat

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", lebih lanjut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No. Lab. 1137/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 diperoleh hasil bahwa barang bukti dengan Nomor: 8008/2022/NF sampai dengan barang bukti dengan Nomor: 8024/2022/NF berupa Kristal bening benar mengandung sediaan METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti Nomor 8025/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menyediakan paket narkotika jenis sabu dari pihak atau instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti kristal bening yang diperlihatkan dipersidangan dan diakui benar oleh Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I, dimana batasan penggunaannya sudah ditentukan di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan demikian kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, ataupun penyediaan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa telah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa komponen memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif terlihat dari kata atau dalam kalimat unsur tersebut, maka hal tersebut memiliki arti bahwa cukup dilakukan salah satu cara

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa maka sudah memenuhi ketentuan unsur ini, selanjutnya perlu dipertimbangkan komponen unsur yang mana yang tepat diterapkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tidak dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim mengambil pengertian tersebut dalam Bahasa Indonesia umum sebagaimana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dimana yang dimaksud dengan memiliki adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap kaitannya dengan tindak pidana narkotika pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Gunung Agung Gang XIV No. 1 RT/RW 005/- Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan kartu Sim nomor 081246460945, dan pada saat dilakukan pengeledahan rumah dalam lipatan celana dalam warna hitam yang ada di atas kursi plastik warna merah muda yang ada diteras rumah lantai dua ditemukan dan diamankan 17 (tujuh belas) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang terdiri dari 12 (dua belas) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang masing masing dibalut dengan plastik striker warna gold dan 5 (lima) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok dari potongan pipet plastik, serta di atas lantai disebelah TV yang ada di gudang ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dan 1 (satu) buah gunting;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa kecuali 17 (tujuh belas) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu diakui merupakan milik orang lain yang Terdakwa simpan untuk kemudian Terdakwa tempel di suatu tempat sesuai dengan instruksi orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagaimana pertimbangan pada ad.1 di atas, maka terbukti benar bahwa Terdakwa menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian unsur di atas, maka Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana, maka Terdakwa dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa dapat pula dijatuhi pidana denda yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai pidana pengganti, maka dalam hal Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan, Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara yang besar dan lamanya akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) buah plastik klip berisi kristal bening berupa narkotika jenis sabu dengan berat 12,95 gram Brutto atau 11,11 gram Netto yang terdiri dari 12 (dua belas) plastik klip berisi Kristal bening berupa narkotika jenis sabu yang dibalut dengan plastic stiker warna gold

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 10,43 gr brutto atau 9,11 gr netto (kode A1-A12), dan 5 (lima) buah plastic klip berisi kristal bening berupa narkotika jenis abu dengan berat 2,52 gram brutto atau 2 gram netto (kode B1-B5) dengan rincian:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening berupa narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram brutto, setelah itu kristal bening berupa sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram Netto dengan kode A1;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening berupa narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening berupa sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A2;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening berupa narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening berupa sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A3;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening berupa narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening berupa sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A4;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening berupa narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening berupa sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A5;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening berupa narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening berupa sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A6;

- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening berupa narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening berupa sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A7;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening berupa narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening berupa sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A8;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening berupa narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram brutto, setelah itu kristal bening berupa sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram Netto dengan kode A9;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening berupa narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening berupa sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A10;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening berupa narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram brutto, setelah itu kristal bening yang diduga sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram Netto dengan kode A11;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening berupa narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening berupa sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A12;

- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening berupa narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram brutto, setelah itu kristal bening berupa sabu tersebut dikeluarkan dari plastik klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram Netto dengan kode B1;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening berupa narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram brutto, setelah itu kristal bening berupa sabu tersebut dikeluarkan dari plastik klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram Netto dengan kode B2;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening berupa narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram brutto, setelah itu kristal bening berupa sabu tersebut dikeluarkan dari plastik klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram Netto dengan kode B3;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening berupa narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram brutto, setelah itu kristal bening berupa sabu tersebut dikeluarkan dari plastik klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram Netto dengan kode B4;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening berupa narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram brutto, setelah itu kristal bening berupa sabu tersebut dikeluarkan dari plastik klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram Netto dengan kode B5;

yang merupakan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) buah potongan plastik stiker warna gold, 1 (satu) buah sendok dari potongan pipet plastic, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dan 1 (satu)

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah celana dalam warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan kartu sim 081246460945 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah;
- Berat dari barang bukti narkoba melebihi 5 (lima) gram;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sepatutnya Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FARID AZHAR Alias FARID tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 17 (tujuh belas) buah plastik klip berisi kristal bening berupa narkotika jenis sabu dengan berat 12,95 gram Brutto atau 11,11 gram Netto yang terdiri dari 12 (dua belas) plastik klip berisi Kristal bening berupa narkotika jenis sabu yang dibalut dengan plastic stiker warna gold dengan berat 10,43 gr brutto atau 9,11 gr netto (kode A1-A12), dan 5 (lima) buah plastic klip berisi kristal bening berupa narkotika jenis s abu dengan berat 2,52 gram brutto atau 2 gram netto (kode B1-B5) dengan rincian:
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening berupa narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram brutto, setelah itu kristal bening berupa sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram Netto dengan kode A1;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening berupa narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening berupa sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A2;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening berupa narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening berupa sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A3;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening berupa narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening berupa sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A4;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening berupa narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening berupa sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A5;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening berupa narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening berupa sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A6;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening berupa narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening berupa sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A7;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening berupa narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening berupa sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A8;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening berupa narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram brutto, setelah itu kristal bening berupa sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram Netto dengan kode A9;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening berupa narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening berupa sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A10;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening berupa narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram brutto, setelah itu kristal bening berupa sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram Netto dengan kode A11;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening berupa narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram brutto, setelah itu kristal bening berupa sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram Netto dengan kode A12;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening berupa narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram brutto, setelah itu kristal bening berupa sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram Netto dengan kode B1;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening berupa narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram brutto, setelah itu kristal bening berupa sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram Netto dengan kode B2;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening berupa narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram brutto, setelah itu kristal bening berupa sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram Netto dengan kode B3;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening berupa narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram brutto, setelah itu kristal bening berupa sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram Netto dengan kode B4;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening berupa narkotika jenis sabu ditaruh di atas timbangan terbaca pada timbangan dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram brutto, setelah itu kristal bening berupa sabu tersebut dikeluarkan dari plastic klip kemudian diataruh di atas timbangan dan terbaca pada timbangan dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram Netto dengan kode B5;

Dimusnahkan;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) buah potongan plastik stiker warna gold;
- 1 (satu) buah sendok dari potongan pipet plastic;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan kartu sim 081246460945;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Wajihatut Dzikriyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H. dan Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Tunas Lestiana, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Made Ayu Olin, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriyo Murtitomo, S.H.

Wajihatut Dzikriyah, S.H.

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Tunas Lestiana, S.E., S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Nga